

PERAN ANGGOTA DIREKTORAT SAMAPTA POLDA JAWA BARAT DALAM MENANGGULANGI GANGGUAN KAMTIBMAS PADA OPERASI MANTAP PRAJA LODAYA 2024 DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA BARAT

Farhan Alfaza Rizki¹,

¹Universitas Terbuka

farhan.alfaza@gmail.com

ABSTRACT; *This study discusses criminal liability for perpetrators of animal rape (bestiality) who are people with disabilities, especially mental or intellectual disabilities. Legal problems arise due to the absence of specific regulations regarding bestiality in Indonesian criminal law before the 2023 Criminal Code, as well as the less than optimal regulation regarding the responsible capacity of perpetrators with mental limitations. This study uses a normative approach by analyzing laws and regulations, legal literature, and Islamic criminal law views. The results of the study indicate that although Articles 406 and 337 of the 2023 Criminal Code have regulated violence against animals, special regulations and a rehabilitative approach are still needed for perpetrators with disabilities. This study recommends updating criminal law policies that are inclusive and responsive to people with disabilities.*

Keywords: *Bestiality, Criminal Liability, Disability, 2023 Criminal Code, Criminal Law.*

ABSTRAK; Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 menjadi momentum penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat sebagai upaya preventif guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran anggota Direktorat Samapta Polda Jawa Barat dalam menanggulangi gangguan kamtibmas selama pelaksanaan operasi tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Samapta memiliki peran strategis dalam kegiatan Turjawali, pengendalian massa, dan patroli rutin guna mencegah potensi gangguan, ambang gangguan, maupun gangguan nyata. Kehadiran Samapta memberikan efek preventif terhadap gangguan kamtibmas serta meningkatkan rasa aman masyarakat.

Kata Kunci: Pilkada, Operasi Mantap Praja, Dit Samapta, Kamtibmas, Preventif.

PENDAHULUAN

Pagelaran Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dimana semua warga negara memiliki dan mendapatkan hak, kebebasan dan perlakuan yang setara. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 (Wahyono, 1983, p.7-32). Yang menjunjung Tinggi hak asasi manusia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial (Mahkamah Konstitusi, 2022). Dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan 27 November 2024 telah berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Berdasarkan data KPU Jawa Barat, daftar pemilih sementara (DPS) di Jawa Barat mencapai 35,9 juta orang dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 73 titik yang terbagi di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat (RILIS HUMAS JABAR, 2024). Ini merupakan jumlah terbesar di Indonesia. Peran dari setiap lapisan masyarakat dan juga instansi sangat berperan dalam kelancaran Pilkada Serentak 2024.

UU Pilkada memuat mekanisme penanganan tindak pidana pilkada. Penanganan tindak pidana dilakukan dengan keterlibatan beberapa unsur dan elemen masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum diantaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian Republik Indonesia, dan Penuntut umum dari kejaksan melalui sentra penegakan hukum terpadu (*UU No. 6 Tahun 2020*, Pasal 152)

Polri atau yang sering dikenal Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebuah institusi yang memiliki tugas negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana tertuang dalam pasal 30 ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan ; “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum*” (Mahkamah Konstitusi, 2022, Pasal 30 Ayat (4))

Salah Satu peran anggota Polri yaitu menggelar Operasi kepolisian. Operasi yang digelar dalam rangka mengamankan Pilkada serentak di Jawa Barat adalah Operasi dengan sandi “Mantap Praja Lodaya 2024” yang dimana operasi ini memfokuskan pelayanan keamanan masyarakat dalam menjalankan pesta demokrasi ini.

Operasi Mantap Praja merupakan operasi kepolisian yang digelar oleh seluruh anggota jajaran Polda Jawa barat dan Polrestabes/Polresta/Polres jajaran yang berada di Wilayah hukum Polda Jawa Barat. Tujuan dari Pelaksanaan Operasi Mantap Praja lodaya 2024 adalah sebagai salah satu tugas anggota Polri yaitu menjaga keamanan masyarakat dalam mengawal pesta demokrasi dan meminimalisir setiap gangguan kamtibmas yang terjadi, sehingga tidak ada keraguan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan hak politiknya, terhadap segala ancaman, intimidasi, maupun upaya money politic pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Jawa Barat

Dalam Pelaksanaan tugas Kepolisian salah satu satuan kerja yang ikut dalam Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 ini yaitu Direktorat Samapta. Samapta (Samapta Bhayangkara merupakan Pelaksana tugas Polri ditingkat Polda di bawah Kapolda dan dipimpin Oleh Dir Samapta Berpangkat Kombes Pol, Bertugas Melaksanakan 4 kegiatan utama yaitu Turjawali, Pengendalian Massa (Dalmas), *Search and Rescue* (SAR) dan unit Satwa. Dit Samapta memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi kepolisian Preventif (Pencegahan) (Aprianty et al., 2023, 134) terhadap pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas dengan melaksanakan kegiatan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli) dengan sasaran pokoknya yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan meniadakan segala bentuk tindakan awal dari segala bentuk gangguan kamtibmas.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) RI, Jawa Barat ditetapkan sebagai provinsi dengan rawan gangguan pemilu tertinggi ke 4 di antara provinsi lain di Indonesia (Alhamidi, 2022). Hal tersebut memberikan gambaran kepada anggota kepolisian terhadap potensi kerawanan yang perlu mendapat perhatian serius demi kelancaran pilkada 2024 ini. Keberadaan anggota Dit Samapta sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta diharapkan bisa mengurangi gangguan kamtibmas yang akan timbul.

Ancaman kamtibmas merupakan situasi atau kondisi yang dapat mengganggu/membahayakan kamtibmas, kelangsungan hidup negara dan pembangunan masyarakat. Ancaman masyarakat dapat timbul dari bentuk ancaman potensial seperti Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG), serta Gangguan nyata (GN)

- Potensi Gangguan (GN) merupakan keadaan yang menggambarkan situasi atau kondisi yang dapat menjadi pemicu terjadinya sumber ancaman yang akan mengganggu kamtibmas sebagai penyebab Ancaman gangguan

- Ambang Gangguan (AG) merupakan keadaan/situasi kamtibmas yang memerlukan kehadiran polisi agar tidak menimbulkan masalah yang berakibat pada gangguan nyata
- Gangguan Nyata (GN) merupakan ancaman yang sudah nyata seperti tindakan pencurian ,pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, dan jiwa raga.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan anggota Kepolisian adalah melalui kegiatan patroli .Patroli yang dilaksanakan oleh Fungsi Samapta dengan tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan dan menjaga keamanan masyarakat dalam melaksanakan pesta demokrasi .Dengan kehadiran Polri di tengah masyarakat, masyarakat tentunya akan merasa lebih aman dan terlindungi .Melalui patroli bukan saja melakukan pencegahan terhadap kejahatan yang akan timbul ,tetapi juga membangun hubungan baik antara masyarakat dengan anggota Polri.

Berdasarkan Uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui dan meneliti bagaimana peran anggota Dit Samapta Polda Jabar dalam menanggulangi gangguan kamtibmas pada Ops Mantap Praja Lodaya 2024 di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Ilmu hukum menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris yaitu pendekatan atau metode yang merujuk pada pengumpulan data yang meneliti tentang isi gejala hukum yang timbul di masyarakat terkait dengan gangguan-gangguan yang muncul pada Pilkada 2024. Adapun objek dari penelitian ini adalah peran anggota Dit Samapta dalam melakukan pengamanan Pilkada serentak di wilayah Jawa Barat

Dalam studi ini juga penulis,menerapkan analisis kualitatif yang menggunakan konsep *law enforcement* sebagai landasan dari penelitian, lalu pendapat maupun opini, dan juga dari data real yang berada di lapangan berupa Observasi partisipatif dalam bentuk pengamanan, kendala lapangan, koordinasi antar instansi, dan respons masyarakat. Guna menjawab permasalahan yang diteliti dan untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep ini digunakan sebagai metode penelitian ini yaitu menggunakan konsep Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*) Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum (Raharjo, 2026, p.175-183).

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*), Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan (Sukadi, 2011, p.41-42).

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif (Andi, 2005, p.48-49). Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Tujuan penggunaan teori ini untuk melihat peran anggota Dit Samapta dalam menanggulangi gangguan kamtibmas pada Pilkada serentak 2024 di Jawa Barat.

Peran Anggota Direktorat Samapta Polda Jawa Barat dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas pada operasi Mantap Praja Lodaya 2024

Direktorat Samapta merupakan satuan di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah Baharkam (Badan Pemelihara Keamanan). Dit Samapta bertugas membina dan menyelenggarakan tugas umum kepolisian, pengendalian massa dan pemelihara ketertiban dan keamanan dengan langkah langkah pencegahan atau preventif. Dit Samapta juga merupakan Power On Hand kapolda yang jika suatu saat diminta untuk melaksanakan perintah harus segera siap dan tanggap. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dit Samapta diatur pada lampiran XX Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah (PERKAP, 2019).

Dalam Operasi Mantap Praja Lodaya 2024, Dit Samapta menerapkan pendekatan preventif melalui kegiatan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli). Personel Samapta melakukan patroli intensif di sekitar TPS dan titik-titik rawan konflik, khususnya di daerah dengan IKP tinggi. Selain itu, satuan Dalmas (Pengendalian Massa) juga disiagakan untuk mengantisipasi demonstrasi atau protes yang dapat mengarah pada kerusuhan.

Peran Dit Samapta tidak berjalan sendiri. Koordinasi erat dilakukan dengan satuan fungsi lain seperti Intelkam, Reskrim, dan Bhabinkamtibmas serta instansi eksternal seperti KPU, Bawaslu, dan Satpol PP. Kerjasama ini memungkinkan tindakan yang lebih cepat dan responsif dalam menghadapi potensi gangguan, serta membentuk sinergi dalam upaya deteksi dini dan penanganan konflik.

Hasil observasi dan data empiris menunjukkan bahwa kehadiran personel Samapta di lapangan mampu menurunkan eskalasi potensi konflik. Rasa aman masyarakat meningkat, yang ditunjukkan dengan minimnya kejadian kriminalitas dan gangguan nyata selama tahapan Pilkada berlangsung. Pendekatan humanis dalam patroli serta keterlibatan aktif dalam dialog publik juga memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Prof. Dr. Uman Suherman, seorang akademisi yang turut hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya Demokrasi Pancasila sebagai landasan untuk mengelola keberagaman sosial dan budaya di Jawa Barat. “Keberagaman adalah kekuatan kita, dan Pancasila adalah jalan kita untuk merayakan perbedaan tanpa merusak keharmonisan sosial,” ungkap Prof. Uman. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, seorang praktisi komunikasi yang juga menjadi narasumber, mengungkapkan pentingnya memahami dinamika Indeks Kerawanan Pemilu

(IKP) dalam membangun persatuan dan kesatuan di masyarakat. “Penting bagi kita untuk memahami IKP, karena ini adalah indikator yang memberi gambaran tentang potensi kerawanan yang bisa terjadi pasca-Pilkada, seperti polarisasi sosial, penyebaran hoaks, dan ancaman fisik,” ujar Dr. Dadang (Penamitra Bhayangkara, 2025).

Bey menambahkan, hukum dan aturan harus dipahami dan diterapkan secara efektif, terutama oleh seluruh petugas pemilu untuk meminimalkan potensi sengketa, serta tercapainya pilkada yang aman, jujur, adil, dan demokratis.

“Penting bagi para petugas menjaga asas netralitas, integritas, dan profesionalitas karena itu menjadi kunci kelancaran dari pelaksanaan pilkada ini,” katanya (RILIS HUMAS JABAR, 2024).

Dit Samapta Polda Jawa Barat memiliki peran vital dalam menjaga kamtibmas pada Operasi Mantap Praja Lodaya 2024. Melalui fungsi-fungsi preventif seperti patroli, pengamanan TPS, dan pengendalian massa, Dit Samapta mampu menekan potensi gangguan yang muncul selama proses Pilkada berlangsung.

Dit Samapta Polda Jabar melakukan pengamanan dalam bentuk Preventif yaitu pencegahan terjadinya Tindak pidana atau gangguan yang akan timbul dimasyarakat. salah satunya yaitu melaksanakan patroli ke TPS yang tingkat kerawannya sangat tinggi dan membutuhkan kehadiran anggota Polri di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya anggota Dit Samapta berkoordinasi dengan anggota Koramil, anggota KPPS, Polsek serta masyarakat yang berada di wilayah tersebut guna menciptakan kondisi yang aman dan nyaman saat pelaksanaan pesta demokrasi. Langkah pengamanan ini dinilai efektif dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang disiplin.

Kehadiran aktif dan kesiapsiagaan Dit Samapta turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri serta mendukung suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi yang aman dan damai di Jawa Barat.

Penafsiran data berdasarkan konsep-konsep seperti efektivitas pengamanan, fungsi preventif aparat, partisipasi masyarakat dalam keamanan Pilkada, dan teori respons sosial terhadap hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dit Samapta Polda Jawa Barat memiliki peran vital dalam menjaga kamtibmas pada Operasi Mantap Praja Lodaya 2024. Melalui fungsi-fungsi preventif seperti patroli, pengamanan TPS, dan pengendalian massa, Dit Samapta mampu menekan potensi gangguan yang muncul selama proses Pilkada berlangsung. Kehadiran aktif dan kesiapsiagaan Dit Samapta turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri serta mendukung suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi yang aman dan damai di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Direktorat Samapta Polda Jawa Barat memainkan peran sentral dan strategis dalam menanggulangi gangguan kamtibmas selama pelaksanaan Operasi Mantap Praja Lodaya 2024. Fungsi preventif Dit Samapta, khususnya melalui kegiatan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli) terbukti efektif dalam menciptakan rasa aman dan menekan potensi konflik di wilayah rawan.
2. Dit Samapta secara konsisten menjalankan pendekatan preventif sebagai bentuk implementasi tugas kepolisian. Kegiatan patroli rutin ke TPS yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tinggi menjadi bentuk nyata dari kesiapsiagaan institusi dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
3. Sinergi dan koordinasi antara Dit Samapta dengan unsur internal (Intelkam, Reskrim, Polsek) dan eksternal (KPU, Bawaslu, Satpol PP, dan masyarakat) mampu meningkatkan efektivitas respons terhadap potensi gangguan kamtibmas. Pendekatan ini juga memperkuat model partisipatif dalam penegakan hukum.
4. Kehadiran aktif anggota Samapta di lapangan memberikan dampak psikologis positif bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasa aman warga dan menurunnya tingkat gangguan nyata selama tahapan Pilkada berlangsung.
5. Peran Dit Samapta juga merupakan cerminan dari konsep law enforcement dalam bentuk pencegahan gangguan hukum, yang tidak hanya mencakup aspek hukum semata, tetapi juga penguatan harmoni sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Saran

Agar peran Direktorat Samapta dalam menjaga kamtibmas pada setiap tahapan Pilkada dapat lebih optimal di masa mendatang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Dibutuhkan pelatihan rutin yang berfokus pada pendekatan humanis, mediasi konflik, serta peningkatan kapasitas analisis kerawanan sosial. Hal ini akan mempersiapkan personel Samapta untuk lebih adaptif dalam menghadapi dinamika sosial dan ancaman gangguan kamtibmas yang semakin kompleks.
- 2) Direktorat Samapta disarankan untuk memanfaatkan teknologi pemantauan digital, sistem pelaporan cepat, dan database kerawanan berbasis wilayah guna meningkatkan efektivitas tindakan preventif secara real-time.
- 3) Kolaborasi antara Dit Samapta dan instansi lain seperti KPU, Bawaslu, dan TNI perlu diformalkan dalam sistem koordinasi terpadu yang bersifat berkelanjutan, bukan hanya insidental pada saat pelaksanaan operasi.
- 4) Perlu ada program kemitraan berbasis komunitas, seperti Forum Kamtibmas atau patroli dialogis dengan tokoh masyarakat, untuk membangun kesadaran hukum kolektif dan memperluas deteksi dini terhadap potensi konflik horizontal.
- 5) Evaluasi terstruktur dan berbasis indikator kinerja (misalnya tingkat kriminalitas, persepsi keamanan publik, dan partisipasi warga) penting dilakukan guna menjadi dasar perbaikan pola operasi mendatang dan sebagai sarana akuntabilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, H. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8988>
- Raharjo, S. (2026). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas.
https://books.google.co.id/books?id=g4wxVhxY8_sC&source=gbs_book_similarbooks
- Wahjono, P. (1983). *Negara Indonesia berdasarkan atas hukum*. Jakarta Ghalia Indonesia.
<https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=70989>
- BAWASLU. (2024). *INDEKS KERAWANAN PEMILU*. BAWASLU.
<https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/BUKU%20IKP%20PEMILU%20DAN%20PEMILIHAN%20SERENTAK%202024-2.pdf>

- Mahkamah Konstitusi. (2022). *UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945*. Mahkamah Konstitusi. Retrieved May 27, 2025, from <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- PERKAP. (2019, 01 14). *Peraturan POLRI*. PERPOL Nomor 14 Tahun 2018. https://drive.google.com/file/d/1yCZuOo4WFqCTQilckw-xl6Y6n_CM9Ld7/view
- UU No. 6 Tahun 2020. (2020, 08 11). Peraturan BPK. Retrieved May 27, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143512/uu-no-6-tahun-2020>
- Sukadi, I. (2011). Risalah Hukum. *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*, I(1), 39-53. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/171/94>
- Aprianty, H., Rudiyanto, G., Dani, R., Purnawan, H., & Yanto, H. N. (2023, 04). Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi. *Journal of Social Sciences and Politics*, 9(2), 133-142. <https://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/article/download/321/187>
- Alhamidi, R. (2022, 12 20). *DetikJabar*. Jabar Urutan ke-4 Provinsi Paling Rawan Jelang Pemilu 2024. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6471238/jabar-urutan-ke-4-provinsi-paling-rawan-jelang-pemilu-2024>
- Penamitra Bhayangkara. (2025, 05 27). *Dialog Publik dan Penguatan Integrasi Sosial Pasca Pilkada 2024 di Jawa Barat*. Dialog Publik dan Penguatan Integrasi Sosial Pasca Pilkada 2024 di Jawa Barat. <https://www.penamitrabhayangkara.com/dialog-publik-dan-penguatan-integrasi-sosial-pasca-pilkada-2024-di-jawa-barat/>
- RILIS HUMAS JABAR. (2024, 09 11). *PILKADA SERENTAK 2024 Bey Machmudin: Hukum dan Aturan Harus Diterapkan secara Efektif Demi tercapai pilkada yang aman, jujur, adil, dan demokratis Diterbitkan*. PILKADA SERENTAK 2024. <https://www.jabarprov.go.id/berita/pilkada-serentak-2024-bey-machmudin-hukum-dan-aturan-harus-diterapkan-secara-efektif-de-15307>